



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **DWI RAHAYU;**  
NIK : 3323044212950004;  
Tempat/tanggal lahir : Temanggung, 02-12-1995;  
Umur : 26 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP/Sederajat ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kalisat Rt 007/Rw 002 Desa Selomirah  
Kecamatan Ngablak Kabupaten;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 15 Desember 2021, dengan Register Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-19012016-0061 atas nama Anak Pemohon yaitu "MUHAMMAD AZAM KHAFANI", adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 telah terjadi perkawinan antara MUHTADI dengan DWI RAHAYU (Pemohon) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0380/021/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki bernama MUHAMMAD AZAM KHAFANI yang lahir di Magelang 28 September 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3308-LT-1901-2016-0061 tertanggal 20 Januari 2016;

Halaman 1 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd.



3. Bahwa pada bulan Januari 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-1901-2016-0061 atas nama Anak Pemohon yaitu MUHAMMAD AZAM KHAFANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-1901-2016-0061 tertanggal 20 Januari 2016;
4. Bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-1901-2016-0061 yaitu MUHAMMAD AZAM KHAFANI tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AZAM KHAFANI diubah menjadi MUHAMMAD AZZAM KHALFANI;
5. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-1901-2016-0061 tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD AZAM KHAFANI diubah menjadi MUHAMMAD AZZAM KHALFANI;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon" Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-19012016-0061 tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD AZAM KHAFANI diubah menjadi MUHAMMAD AZZAM KHALFANI;

*Halaman 2 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 474/117/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 atas nama DWI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT-19012016-0061 tanggal 20 Januari 2016 atas nama MUHAMMAD AZAM KHAFANI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Permohonan Pembetulan / Ralat Akta Kelahiran tanggal 7 Desember 2021 atas nama DWI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 07 Desember 2021 atas nama DWI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Data Berkas Permohonan Awal Akta Kelahiran/Register tanggal 07 Desember 2021 atas nama Pelapor MUHTADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0380/021/XII/2014 atas nama MUHTADI dan DWI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu keluarga No. 3308172307200014 tanggal 23 Juli 2020 atas nama kepala Keluarga MUHTADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3323044212950004 tanggal 02 Januari 2016 atas nama DWI RAHAYU, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308171606870001 tanggal 02 Januari 2016 atas nama MUHTADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. DIAH AMBAR PRATIWI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;

*Halaman 3 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 telah terjadi perkawinan antara MUHTADI dengan DWI RAHAYU (Pemohon) di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dari perkawinan MUHTADI dengan DWI RAHAYU (Pemohon) telah lahir seorang anak Laki-laki bernama MUHAMMAD AZAM KHAFANI yang lahir di Magelang 28 September 2015;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang kemudian terbit Kutipan Akta atas nama Anak Pemohon yaitu MUHAMMAD AZAM KHAFANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD AZAM KHAFANI tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon hendak merubah dan memperbaiki nama Anak Pemohon menjadi MUHAMMAD AZZAM KHALFANI;
- Bahwa kesalahan nama anak Pemohon tersebut karena dulu diurus melalui Desa dan oleh pihak salah memberikan data kepada Catatan Sipil;

## 2. MIYATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari pemohon;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 telah terjadi perkawinan antara MUHTADI dengan DWI RAHAYU (Pemohon) di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Bahwa dari perkawinan MUHTADI dengan DWI RAHAYU (Pemohon) telah lahir seorang anak Laki-laki bernama MUHAMMAD AZAM KHAFANI yang lahir di Magelang 28 September 2015;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang yang kemudian terbit Kutipan Akta atas nama Anak Pemohon yaitu MUHAMMAD AZAM KHAFANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD AZAM KHAFANI tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon hendak merubah dan memperbaiki nama Anak Pemohon menjadi MUHAMMAD AZZAM KHALFANI;

*Halaman 4 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan nama anak Pemohon tersebut karena dulu diurus melalui Desa dan oleh pihak salah memberikan data kepada Catatan Sipil;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa nama anak dari Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD AZZAM KHALFANI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, bukti P-4 dan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa nama anak Pertama dari Pemohon adalah bernama MUHAMMAD AZZAM KHALFANI, maka Hakim berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya kesalahan nama anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-1901-2016-0061 tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tercantum bernama MUHAMMAD AZAM KHAFANI (vide Bukti P-2) dan Permohonan Pemohon tidak

*Halaman 5 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta Undang-Undang demi kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai instansi pencatatan sipil sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-19012016-0061 tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD AZAM KHAFANI dirubah menjadi MUHAMMAD AZZAM KHALFANI”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas

*Halaman 6 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh ASRI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ruly Rukmijanti., SH.

A S R I., SH.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Administrasi .....	Rp. 75.000,00
3. Materai Penetapan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari halaman 7 Penetapan Permohonan Nomor 160/Pdt.P/2021/PN Mkd.